

RENCANA KERJA TAHUN 2020



**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN
INFORMASI KONSERVASI ALAM**

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM**

NO. SK.30/PIKA/TU/KSA.0/02/2020

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Direktorat PIKA, perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2020;
 - b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;

26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2020 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta
Pada Tanggal: 30 Desember 2019

Direktur



Ir. Tandy Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

RENCANA KERJA TAHUN 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja (Renja) Direktorat Pemolaan Informasi dan Konservasi Alam (PIKA) Tahun 2020 memuat rencana pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja Direktorat PIKA yang akan dilaksanakan dalam tahun 2020, dengan menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam periode satu Renstra (2020-2024).

Renja Direktorat PIKA Tahun 2020 berisi rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Direktorat PIKA dalam tahun anggaran 2020 dengan menyajikan target pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana Rencana Strategis Direktorat PIKA tahun 2020-2024.

Renja Direktorat PIKA Tahun 2020 ini telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/REN.0/12/2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Direktorat PIKA Tahun 2020 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Bogor, 30 Desember 2019

Direktur,



Ir. Tandya Tjahjana, M.Si
NIP. 19620412 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen	4
BAB II CAPAIAN KINERJA	4
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	4
B. Capaian Kinerja Tahun 2019	5
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020	6
A. Rencana Kegiatan Tahun 2020	6
BAB IV PENUTUP	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel1. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019 (s/d Desember 2019)	4
Tabel2. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019	5
Tabel 3. Rencana kerja Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) tahun 2020.	7
Tabel 4. Rencana Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK) tahun 2020	8
Tabel 5. Rencana Forest Programme III Tahun 2020	10
Tabel 6. Rencana Kerja layanan perkantoran dan Pengadaan sarpras Direktorat PIKA Tahun 2020.	10
Tabel 7. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana	11
Tabel 8. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2020	12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA.....	3
Gambar 2. Komposisi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2020.....	11

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi sumberdaya alam hayati adalah upaya pengelolaan yang meliputi aspek pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara lestari dan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk tetap mempertahankan atau melestarikan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sehingga secara terus-menerus dapat memberikan manfaatnya dalam mendukung kehidupan umat manusia. Upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II yaitu Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk

mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Renja Direktorat PIKA Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi,

- kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
- e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerjasama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan taman hutan raya; dan
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung dengan perangkat organisasi yang terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Struktur organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat PIKA

C. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen

Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam antara lain :

1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar);
2. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).

BAB II CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun kelima periode Renstra Tahun 2015-2019, dan merupakan 5 tahun awal pembentukan Direktorat PIKA pada Ditjen KSDAE, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 merupakan capaian kelima Direktorat PIKA sebagai lembaga setingkat Eselon II Ditjen KSDAE. Saat ini capaian Kinerja Tahun 2019 sudah sampai di akhir tahun, capaian kinerja pada tahun 2019 (sampai dengan Desember 2019) adalah sebagai berikut :

Tabel1. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019 (s/d Desember 2019)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target 2019	Capaian 2019	%Capaian 2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	64 Dok.	107 Dok.	167
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	53Unit	77 Unit	145
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	100
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	7KPHK	39KPHK	557
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	78 PKS	390
	RATA-RATA % CAPAIAN			271

B. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada tahun 2019 merupakan tahun ke-5 dari periode Renstra Tahun 2015-2019 sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 berbeda dengan kinerja pada tahun 2018. capaian kinerja kegiatan tersaji pada tabel berikut :

Tabel2. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target 2019	Target Renstra (2015-2019)	Capaian Renstra (2015-2019)	(%) Capaian Renstra (2015-2019)
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	64 Dok.	150 Dok.	397	264,67
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	53 Unit	521 Unit	546	104,80
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521	100,00
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	7 Unit	100 Unit	114	114,00
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	100 PKS	296	296,00
6.	Jumlah integrasi Peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK kedalam peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau desa	-	551 KK	551 KK	100,00

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Rencana Kegiatan Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan KSA dan KPA, Direktorat PIKA pada tahun 2020 telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan (2020-2024). Renstra tersebut dijabarkan dalam rencana kerja tahunan sebagai implementasi dari proses perencanaan. Rencana kerja Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar)

Berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Kawasan konservasi tersebut di atas mempunyai potensi sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati yang luar biasa besarnya yang perlu diinventarisasi untuk kebutuhan penataan kawasan dan lebih jauh lagi kebutuhan pengelolaan kawasan. Tingkatan inventarisasi kawasan hutan berdasarkan UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ada empat, yaitu tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat DAS, dan tingkat unit pengelola. Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Kawasan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa; dan Kawasan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) 2020 – 2024, salah satu IKK Dit. PIKA yang menjadi embanan adalah Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar).

Secara nasional kegiatan inventarisasi kawasan hutan, termasuk di dalamnya kawasan hutan konservasi, dilakukan dengan kegiatan *National Forest Inventory* (NFI) atau inventarisasi hutan nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Ditjen PKTL. Di satu sisi inventarisasi di tingkat unit pengelola, yang dalam hal hutan konservasi merupakan kewajiban UPT Ditjen KSDAE dan UPTD Tahura, seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari desain NFI.

NFI pada awalnya diprioritaskan untuk mengetahui potensi tegakan (kayu) di kawasan hutan namun pada perkembangannya kebutuhan informasi potensi kawasan hutan telah meluas tidak sekedar potensi kayu. Saat ini banyak pihak memandang perlu adanya redesign kegiatan inventarisasi hutan nasional (National Forest Inventory/NFI) mengingat perubahan tutupan kawasan hutan dan kebutuhan akan informasi potensi hutan yang lebih luas tersebut. Di bidang KSDAE sendiri

inventarisasi potensi kawasan konservasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi potensi ekologi KSA dan KPA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta permasalahannya. Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain : Desain Inventarisasi Kehati Nasional, pembangunan sample site monitoring, inventarisasi potensi dan permasalahan kawasan, penyusunan data spasial, dan Monitoring dan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Tabel 3. Rencana kerja Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) tahun 2020.

IKK/komponen/SubKomponen kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
IKK 1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) tahun 2020	7,6 Juta Ha	Bogor, Jakarta UPT Ditjen KSDAE
1.Desain Inventarisasi Kehati Nasional	2 Dokumen	
a.FGD perencanaan/Desain Inventarisasi Kehati		
b.NSPK		
2. Pembangunan sample site monitoring (SSM)		
a. Supervisi/fasilitasi pembangunan SSM		
b. Monitoring pelaksanaan pembangunan SSM		
c. Wrokshop hasil SSM		
3.Inventarisasi,Verifikasi potensi dan permasalahan KK	31 Unit KK	
a. NSPK		
b. Bimtek		
c. Fasilitasi pelaksanaan IPK		
d.Verifikasi data Inventarisasi potensi dan permasalahan KK		
4.Data spasial potensi kawasan konservasi sebanyak 554 unit KK	54 Unit KK	
a. Indentifikasi dan sinkronisasi		
b. Wrokshop		
c. Supervisi		
d. Monitoring dan evaluasi		
5. Monitoring dan evaluasi kesesuaian fungsi KK	5 Juta HA	
a. NSPK		
b. Bimtek, Monev, Koordinasi		
c. Pemantauan perubahan penutupan lahan		
d.Verifikasi hasil pemantauan perubahan penutupan lahan		
e. Pelaksanaan EKf/perubahan fungsi		

2) Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK.76/IV-KKBHL/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru terdapat 552 unit kawasan konservasi dengan luas keseluruhan sekitar 27 Juta hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diberi amanah untuk mengelola seluruh kawasan konservasi tersebut secara efisien dan lestari. Dalam rangka mencapai pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif dan efisien, maka diperlukan kegiatan Pemantapan (Prakondisi) Status dan Fungsi serta Penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi

(lokasi : 552 Unit KK seluruh Indonesia) yang meliputi: Fasilitas Pemantapan Kawasan Konservasi, Penataan Kawasan Konservasi melalui Zonasi dan Blok, Evaluasi Kesesuaian Fungsi/ Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi, dan Kerjasama dalam rangka pengelolaan KK. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara simultan antara Direktorat Teknis dan UPT seluruh Indonesia, sesuai dengan perannya masing-masing. Pemantapan kawasan konservasi setidaknya bias dimaknai melalui 3 aspek, yakni pengukuhan kawasan konservasi, kejelasan status fungsi kawasan konservasi, dan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi.

Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE dan Renstra Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) 2020 – 2024, salah satu IKK Dit. PIKA yang menjadi embanan adalah Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 Unit KK).

Untuk pencapaian IKK tersebut, diperlukan kegiatan-kegiatan antara lain : Penataan Kawasan Konservasi, Penyelesaian Permasalahan Pemolaan KK, dan Kerjasama Penyelenggaraan KK yang dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE dan UPTD yang mengelola Kawasan Konservasi.

Tabel 4. Rencana Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK) tahun 2020

IKK/Komponen/SubKomponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
IKK 2 : Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK).	30 Unit KK	Bogor, Jakarta dan UPT Ditjen KSDAE
1. Penataan kawasan konservasi	30 Dokumen	
a. NSPK		
b. Bimtek, Monev, Koordinasi		
c. Sosialisasi penataan dan penandaan zonasi/blok KK		
d. Fasilitas penataan zonasi/blok KK		
e. Fasilitas penandaan zonasi/blok KK		
2. Penyelesaian permasalahan pemolaan KK	12 Unit KK	
a. NSPK		
b. Bimtek, Monev		
c. Fasilitas penyelesaian permasalahan		
3. Kerjasama penyelenggaraan KK (PKS)	24 Dokumen	
a. NSPK		

IKK/Komponen/SubKomponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
b. Bimtek, Sosialisasi		
c. Monev, fasilitasi, dan koordinasi		
d. pembahasan dan penandatanganan pks		
e. Verifikasi lapangan		

3) Forest Program III

Forest Programme III adalah sebuah proyek baru dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Ekonomi dan Pengembangan Kerjasama pemerintah Federal Jerman (BMZ) melalui Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Entwicklungsbank (KfW). Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 95/Setjen-ROKLN/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Penunjukan *Project Executing Agency* (PEA) Proyek Kerjasama Luar Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjuk Direktorat PIKA sebagai PEA *Forest Programme* III. Dalam implementasi kegiatannya, Konsorsium konsultan yang terdiri dari AHT GROUP AG (AHT), PT Hatfield Indonesia (PTHI), dan Swisscontact ditunjuk untuk mendampingi proyek *Forest Programme* III (FP III) di Sulawesi Tengah.

Dalam pelaksanaannya forest Programme III akan mencapai 4 (empat) output, yaitu (1) terjaminnya integritas lore lindu, (2) hutan yang terdegradasi di daerah aliran sungai Miu, Gumbasa, Wuno, Bانبanua, dan Lariang bagian hulu direhabilitasi/direstorasi, (3) kesejahteraan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan taman nasional dan dekat dengan kawasan konservasi meningkat dan sejalan dengan tujuan dari cagar Biosphere dan TNLL, dan (4) memperkuat kerjasama penelitian dibidang keanekaragaman hayati dan iklim.

Indikator utama untuk tujuan program adalah :

1. Indikator 1 pada keanekaragaman hayati : habitat dari minimal 3 spesies unggulan yang terpilih (Maleo, burung Enggang/Rangkong, Agathis dammara) di lanskap Lore lindu terjaga dan populasi minimal 2 spesies terancam (Maleo, Babi rusa dan Anoa) tetap stabil keberadaanya.
2. Indikator 2 pada tutupan hutan/cadangan karbon : luas tutupan hutan dalam (%) di wilayah program akan stabil.
3. Indikator 3 kerjasama antara masyarakat – TNLL : perjanjian yang ada (KKM/CCA atau serupa) antara masyarakat dan TNLL diintegrasikan ke dalam pedoman operasional TNLL, pelaksanaan lebih lanjut dari perjanjian harus didukung oleh dana.

Selaku PEA pada proyek FP III, Direktorat PIKA diberikan anggaran untuk melakukan pengelolaan proyek yang berdasarkan *Logframe* dalam *Sapparate Agreement dan Annual Wrok Plan*. Kegiatan yang dilakukan PEA yaitu Management of Financial Assistance, yang tertuang dalam table berikut :

Tabel 5. Rencana Forest Programme III Tahun 2020

IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Forest programme III	1 Kegiatan	Sulteng- Sulsel, Jakarta- Bogor
1. Pengelola keuangan dan proyek		
a. Audit keuangan	1 Kegiatan	
b. Monitoring internal dan eksternal	1 Kegiatan	
c. Wrokshop perencanaan	1 Kegiatan	
d. Wrokshop evaluasi	1 Kegiatan	
e. National Steering Committee Meeting	1 Kegiatan	
f. Prov. Coordination Committee	1 Kegiatan	
g. Publikasi kegiatan fp 3	1 Kegiatan	
h. Honorarium TIM PEA FP3		
k. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan FPIII	2 Kegiatan	
l. Fasilitasi Pelaksanaan FPIII	1 Kegiatan	
2. Pelayanan konsultan (implementasi dan penelitian)		
a. Pembayaran konsultan	1 Kali	
3. Peningkatan kapasitas		
a. Training/workshop	1 Kegiatan	
b. Studi banding	1 Kegiatan	

4) Layanan Perkantoran dan Pengadaan Sarpras

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dan operasional kantor Direktorat PIKA yang tidak merupakan target kinerja kegiatan. Keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terealisasinya operasional rutin dan pengadaan sarpras perkantoran.

Tabel 6. Rencana Kerja layanan perkantoran dan Pengadaan sarpras Direktorat PIKA Tahun 2020.

IKK/Komponen/ Sub Komponen Kegiatan	Rencana Kegiatan	Lokasi
Layanan dukungan manajemen eselon (baseline)	1 Layanan	Bogor - Jakarta
1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran		
a. Penyusunan Dokumen/Revisi RKA-KL/DIPA Direktorat PIKA	1 Kegiatan	
b. Penyusunan Dokumen Renja Direktorat PIKA 2021	1 Kegiatan	
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		
a. Penyusunan Bahan Evaluasi, Laporan Tahunan dan Kinerja Direktorat PIKA	1 Kegiatan	
b. Monev Pelaksanaan SPIP Direktorat PIKA	1 Kegiatan	
3. Pengelolaan keuangan		
a. Administrasi Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan DIPA	1 Kegiatan	
b. Rekon Keuangan (Diluar jam kerja, Melibatkan Es II)		
4. Pelayanan umum dan perlengkapan		
a. Pengelolaan Surat/Dokumen Dinas/Kearsipan		


b. Pengelolaan dan penyusunan Laporan BMN	1 Kegiatan	Bogor-Jakarta
c. Pengelolaan dan penyusunan Laporan Kepegawaian	1 Kegiatan	
Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1 Layanan	
1. Pengadaan kendaraan bermotor		
a. Pengadaan kendaraan operasional Direktorat	1 Unit	
2. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	12 Unit	
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		
a. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	13 Unit	
b. Pembuatan aplikasi	1 Set	

5) Rencana Anggaran/Pembiayaan Tahun 2020

Rencana anggaran/pembiayaan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2020 tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Alokasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2020 Berdasarkan Sumber Dana

No.	Sumber Dana	Jumlah (Rp)	%
1.	Rupiah Murni (RM)	7.997.870.000	35,00
2.	PNBP	1.200.000.000	5,00
3.	Hibah Luar Negeri (HLN)	12.300.000.000	54,00
4.	RMP	1.200.000.000	5,00
Total		22.697.870.000	100,00



Gambar 2. Komposisi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2020

Rincian alokasi anggaran tahun 2020 Direktorat PIKA berdasarkan kegiatan pokok, tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 8. Alokasi Anggaran per Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi (27 Juta Hektar) tahun 2020	3.091.404.000	16,00
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (150 unit KK)	2.818.633.000	15,00
3.	Mekanisme balai kliring	-	-
4.	Forest Programme III – Sulawesi	13.500.000.000	70,00 %
Total Rencana Anggaran		19.410.037.000	100,00 %

BAB IV PENUTUP

Renja ini di buat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada tahun 2020. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA pada tahun 2019 sangat tergantung pada rencana kerja yang sudah dibuat.

Oleh karena itu diharapkan rencana kerja ini bisa menjadi pedoman dan pengarah dalam mencapai target-target yang telah di tetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024.

**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020**

